

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.399, 2018

KEMENKUMHAM. Penerapan Manajemen Risiko.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dalam pencapaian tujuan, diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan Risiko dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa pengelolaan Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian.
- 2. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
- Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan perkembangannya.
- 4. Pemilik Risiko adalah pimpinan satuan kerja yang bertanggungjawab untuk melakukan monitoring atas Risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas Risiko tersebut.
- 5. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko.
- 6. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing Risiko.
- 7. Pegawai adalah aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
- 9. Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian, dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
- terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
- c. bagian dari pengambilan keputusan;
- d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
- e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhatikan faktor manusia dan budaya;
- i. transparan dan inklusif;
- j. dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. perbaikan terus menerus.

BAB II

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

- (1) Untuk menerapkan Manajemen Risiko dibentuk Tim Penyelenggara Manajemen Risiko.
- (2) Tim Penyelenggara Manajemen Risiko terdiri atas:
 - a. Menteri sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab penyelenggaraan;
 - c. Inspektur Jenderal sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
 - d. Pimpinan Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis sebagai Unit Pemilik Risiko.
- (3) Menteri sebagai pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan Manajemen Risiko Kementerian.
- (4) Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf b berwenang mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian.
- (5) Inspektur Jenderal sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Manajemen Risiko di Kementerian.
- (6) Pimpinan Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis sebagai Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf menerapkan Manajemen Risiko pada satuan kerja masing-masing.

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang Tim Penyelenggara Manajemen Risiko, Menteri membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
 - a. Kepala Biro Perencanaan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris
 Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan sebagai
 anggota.

Pasal 5

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan
 Manajemen Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
 supervisi, dan pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan
 Kementerian;
- melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kementerian;
- c. melakukan kegiatan pengendalian Risiko di lingkungan Kementerian;

- d. melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian; dan
- e. membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko Kementerian yang disampaikan kepada Menteri.

Unit Pemilik Risiko sebagai penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. unit Pemilik Risiko Unit Utama;
- b. unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah; dan
- c. unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis.

- (1) Unit Pemilik Risiko Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. Pimpinan Unit Utama sebagai penanggung jawab;
 - Kepala Biro Perencanaan/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Kepala Badan sebagai ketua merangkap anggota;
 - c. Pimpinan tinggi pratama pada Unit Utama sebagai anggota; dan
 - d. Pejabat Administrator yang membidangi perencanaan/program pada Unit Utama sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (2) Unit Pemilik Risiko Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko di Unit Utama;
 - menyusun rencana kerja pelaksanaan Manajemen
 Risiko di Unit Utama;
 - melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit Pemilik Risiko masing-masing;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Manajemen Risiko.

- (1) Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor Wilayah sebagai penanggung jawab;
 - Kepala Divisi Administrasi sebagai ketua merangkap anggota;
 - c. Para Kepala Divisi sebagai anggota; dan
 - d. Kepala Bagian Program dan Pelaporan atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (2) Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit Pemilik Risiko masing-masing;
 - melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
 Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses Manajemen Risiko.

- (1) Unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai penanggung jawab;
 - Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat
 Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
 - c. Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Pelaksana sebagai anggota; dan
 - d. Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Kepala Urusan Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (2) Unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

- a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik Risiko masing-masing;
- melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
 Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
- c. menatausahakan proses Manajemen Risiko.

Proses penerapan Manajemen Risiko meliputi:

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi Risiko;
- c. analisis Risiko;
- d. evaluasi Risiko;
- e. penanganan Risiko; dan
- f. pemantauan dan reviu.

Pasal 11

Proses penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 12

Unit Pemilik Risiko wajib membuat laporan penerapan Manajemen Risiko setiap tahun.

- (1) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Pemilik Risiko secara berjenjang kepada Pemilik Risiko Unit Utama.
- (2) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompilasi dan disampaikan oleh Unit Utama sebagai laporan Manajemen Risiko Unit Utama kepada Koordinator Satuan Tugas Manajemen

- Risiko Kementerian dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.
- (3) Laporan Manajemen Risiko Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikompilasi dan disampaikan oleh Koordinator Satuan Tugas Manajemen Risiko Kementerian sebagai laporan Manajemen Risiko.
- (4) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Koordinator Satuan Tugas Manajemen Risiko Kementerian kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.
- (5) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari.
- (6) Laporan Manajemen Risiko Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari.

Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENGAWASAN

- (1) Pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

A. Pendahuluan

Pengendalian intern khususnya di sektor publik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menggunakan kerangka kerja COSO I Tahun 1992 berupa Internal Control Integrated Framework (ICIF). The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) merupakan organisasi yang dibentuk Tahun 1985 di Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan untuk menilai sistem pengendalian. Ruang lingkup pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi seluruh kegiatan kepemerintahan. Komponen pengendalian intern terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian Risiko, pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

SPIP berada pada level first line defense, Manajemen Risiko berada pada level second line defense yang mengelola Risiko lintas intern kementerian, serta Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern kementerian bertindak sebagai third line defense. Sebagai third line defense, Inspektorat Jenderal sekurang-kurangnya harus memberi peringatan dini dan meningkatkanefektivitas Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 huruf b Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008.Oleh karena itu, pendekatan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian dikembangkan berdasarkan COSO II ERM yang dilengkapi dengan pendekatan standar Manajemen Risiko ISO 31000:2009 yang telah diadopsi oleh Badan Standardisasi Nasional SNI ISO 31000:2011.

Hal ini diharapkan memudahkan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian karena berpijak pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, Penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu (1) identifikasi dan (2) analisis Risiko. Proses penilaian Risiko, sesuai ayat (3), didahului dengan penetapan tujuan.

Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Manajemen Risiko meliputi:

- 1. komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan;
- 2. pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengoordinasikan proses Manajemen Risiko;
- 3. kesadaran setiap pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian terhadap prinsip-prinsip Manajemen Risiko untuk menciptakan kultur/budaya yang tepat dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari Manajemen Risiko yang efektif;
- 4. kebijakan Manajemen Risiko yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit kerja;
- 5. metodologi Manajemen Risiko yang menyeluruh;
- 6. pelatihan tentang Manajemen Risiko untuk tujuan kepedulian Risiko bagi seluruh pejabat dan/atau pegawai; dan
- 7. pemantauan yang terus menerus mengenai aktivitas pengendalian Risiko.

A.1. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan diperlukan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan. Tahap pelaksanaan penetapan tujuan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. lingkungan internal dan eksternal;
- b. tugas dan fungsi unit kerja;
- c. pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- d. penentuan konteks dan kategori Risiko.

Tujuan organisasi ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Renstra dan RKT tersebut hanya teroperasionalisasi melalui Unit Organisasi sehingga pelaksanaannya konsisten dengan tujuan dalam Renstra dan RKT. Tujuan dalam Manajemen Risiko dibagi menjadi empat tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, konteks operasional, konteks pelaporan, dan konteks kepatuhan. Keempat konteks tersebut selanjutnya dijabarkan dalam kategori Risiko sebagai berikut:

KONTEKS	KRITERIA	PENJELASAN
	RISIKO	
Strategis	Risiko	Risiko yang disebabkan
Tujuan	Kebijakan	kebijakan nasional, kebijakan
Kementerian		anggaran, dan kebijakan
sebagai		internal yang berdampak
penjabaran		langsung terhadap pencapaian
visi, misi dan		tujuan.
nilai	Risiko	Risiko yang disebabkan oleh
	Reputasi	menurunnya tingkat
		kepercayaan pemangku
		kepentingan eksternal yang
		bersumber dari persepsi
		negatif.
	Risiko	Risiko yang disebabkan oleh
	Hukum	adanya tuntutan hukum.
Operasional	Risiko	Risiko yang disebabkan oleh
Pemanfaatan	Keuangan	kecurangan yang disengaja
sumber daya		dan mengurangi nilai asset/
secara efektif,		merugikan keuangan negara.
efisien dan	Risiko	Risiko yang disebabkan oleh
ekonomis	Operasional	ketidakcukupan SOP,
		kesalahan manusia, kegagalan

		sistem, dan adanya kejadian
		eksternal yang
		mempengaruhioperasional.
Pelaporan	Risiko	Risiko yang disebabkan oleh
Keandalan	Pelaporan	ketidakandalan pelaporan
pelaporan		dalam pengambilan keputusan
		internal dan ketidaksesuaian
		pelaporan dengan standar
		terkait.
Kepatuhan	Risiko	Risiko yang disebabkan tidak
Ketaatan	Kepatuhan	mematuhi dan/atau tidak
terhadap		melaksanakan peraturan
peraturan		perundang-undangan yang
		berlaku

Selanjutnya proses Penetapan Tujuan dapat dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut:

	PENETAPAN TUJUAN											
Unit	Unit Pemilik Risiko :											
Perio	Periode Penerapan :											
No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan								
1	2	3	4	5								

Petunjuk Pengisian:

- 1. diisi sesuai Nomor Urut;
- 2. diisi sesuai Program/ Kegiatan dalam Rencana Strategis/ Rencana Kerja Tahunan;
- 3. diisi sesuai Tujuan/ Sasaran dalam Rencana Strategis/ Rencana Kerja Tahunan;
- 4. diisi sesuai Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis/ Rencana Kerja Tahunan;
- 5. diisidengan Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja.

A.2. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi Risiko. Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan:

- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan dan sasaran unit kerja di lingkungan Kementerian; dan
- b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam sebuah daftar Risiko.

Dalam rangka menjamin perolehan identifikasi Risiko yang akurat, penilaian Risiko harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik Risiko yang terkait dengan kegiatan yang dinilai Risikonya. Metodologi yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik Risiko penting karena mereka yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan. Metodologi identifikasi Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-688/K/D4/2012, dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:

No	Metode	Teknik Identifikasi	Keterangan
1	Kualitatif	Brainstorming	Р
2	Kualitatif-kuantitatif	Facilitated Workshop	Р
3	Prakiraan dan	What-if case scenario	P
	Perencanaan Strategis	analysis	
4	Pemeringkatan	Check List	R
5	Pembahasan Pimpinan	Prioritising	P/R
6	Hasil Diagnostic	Daftar Potensi Risiko	R
	Assesment(DA)/ Temuan		
	Audit/ Evaluasi		

P=Prospektif; R=Retrospektif

Selanjutnya faktor penyebab terjadinya Risiko dapat diidentifikasi dengan daftar pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apa penyebab atau sumber Risiko?
- b. Apa konsekuensi yang mungkin terjadi?
- c. Apakah meningkatkan atau menurunkan efektivitas pencapaian tujuan?

- d. Apakah dana, SDM, atau waktu membuat pencapaian tujuan lebih atau kurang efisien?
- e. Apa yang membuat stakeholder mempengaruhi pencapaian tujuan?
- f. Adakah mengarah pada manfaat tambahan?
- g. Apa pengaruh Risiko terhadap pencapaian tujuan?
- h. Kapan, di mana, mengapa dan bagaimana kemungkinan terjadinya Risiko?
- i. Siapa pihak yang terlibat atau yang dapat dampak Risiko?
- j. Apakah kegiatan pengendalian atau tindakan penanganan sudah ada?
- k. Apa yang dapat membuat desain pengendalian tidak efektif mengendalikan Risiko?

Hasil identifikasi Risiko dituangkan dalam daftar Risiko sebagai berikut:

	DAFTAR RISIKO												
	Unit Pemilik Risiko:												
Per	iode Penerapan :												
No	Indikator Kinerja	Dormooolohan	Risiko		Penyebab		Dampak		Pengendalian	Sisa Risiko			
	iliulkatoi kilitija	rtilliasalallall	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Intern yang Ada	SISA KISIKU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		-											

Petunjuk Pengisian:

- 1. diisi sesuai Nomor Urut;
- 2. diisi sesuai Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis/ Rencana Kerja Tahunan (kolom 4 formulir Penetapan Tujuan);
- 3. diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja (kolom 5 formulir Penetapan Tujuan);
- 4. diisi dengan Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan;
- 5. diisi dengan pemilik Risiko atas peristiwa yang diidentifikasi;
- 6. diisi dengan uraian singkat penyebab (akar penyebab) terjadinya Risiko;
- 7. diisi dengan dengan sumber penyebab Risiko (internal/eksternal;)
- 8. diisi dengan penentuan U (Uncontrollable/tidak dapat dikendalikan) atau C (Controllable/apat dikendalikan) bagi pemilik Risiko;
- 9. diisi dengan Uraian dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan;
- diisi dengan Pihak-pihak yang terkena dampak (Pegawai, UPT/Satker, Kanwil/ Unit UtamaI, Unit Utama, dan Kementerian termasuk masyarakat dan stakeholder lainnya);

- 11. diisi dengan jenis pengendalian (kebijakan/SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak;
- 12. diisi dengan sisa Risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa Risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut:
 - Sisa Risiko = peristiwa Risiko
 Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan Risiko
 yang ada;
 - Sisa Risiko = tidak ada
 Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan Risikoyang ada.

A.3. Analisis Risiko

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu sisa Risiko dapat ditentukan tingkat dan status Risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya.

Sisa Risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya. Dalam penilaian dibutuhkan adanya data-data kejadian pada Tahun-Tahun sebelumnya serta data prediksi untuk kejadian pada masa yang akan datang. Karenanya proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para pihak yang terlibat.

Output Analisis Risiko adalah Status dan Peta Risiko. Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa Risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa Risiko dengan tingkat Risiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil. Sedangkan Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masingmasing sisa Risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik

Peta Risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa Risiko tersebut berada.

Analisis Risiko dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi tingkat Risiko. Tingkat Risiko ditentukan berdasarkan tingkat dampak Risiko dan kemungkinan terjadinya Risiko. Tahap pelaksanaan analisis Risiko meliputi kegiatan:

- a. menetapkan jenis analisis Risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis Risiko yang dilakukan;
- b. melakukan analisis Risiko terhadap sumber Risiko;
- c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian, baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
- d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu Risiko dan dampaknya;
- e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu Risiko;
- f. melakukan analisis terhadap profil Risiko atau peta Risiko; dan
- g. melakukan analisis terhadap tingkat Risiko gabungan (komposit) untuk masing-masing kategori Risiko.

Jenis analisis Risiko dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif dampak dan kemungkinan terjadinya. Analisis terhadap dampak dan kemungkinan terjadinya Risiko dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk masing-masing kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap tingkat Risiko diukur dengan menggunakan dua dimensi, yaitu:

- a. kemungkinan terjadinya Risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
- b. tingkat dampak.

Analisis Risiko menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil analisis Risiko. Hasil analisis Risiko berisi:

- a. identifikasi akar permasalahan;
- b. penentuan tingkat Risiko, profil Risiko atau peta Risiko; dan
- c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai opsi penanganan Risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Kriteria dan Skala Kemungkinan dan Dampak terjadinya Risiko disajikan dalam tabel dibawah ini:

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan					
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 Tahun	1				
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 Tahun					
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 Tahun	3				
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 Tahun	4				
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 Tahun	5				

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak						
1	Individu Pegawai	Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai	1					
2	Satuan Kerja/ UPT	Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT						
3	Kantor Wilayah/ Unit Utama	Berdampak terhadap Kantor Wilayah/Unit Utama	3					
4	Unit Utama	Berdampak terhadap Unit Utama						
5	Kementerian	Berdampak terhadap Kementerian	5					

Tingkat Risiko (profil) dirumuskan dengan ditandai warna sebagai berikut:

- a. Risiko sangat rendah dengan nilai 1 5 (warna hijau);
- b. Risiko rendah dengan nilai 6 10 (warna biru);
- c. Risiko sedang dengan nilai 11 15 (warna kuning);
- d. Risiko tinggi dengan nilai 16 20 (warna oranye); dan
- e. Risiko sangat tinggi dengan nilai 21 25 (warna merah).

Penentuan profil Risiko tergantung kepada pertimbangan pemilik Risiko sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi.

Matriks analisis terhadap tingkat Risiko (profil Risiko):

MATRIKSANALISIS					DAMPAK		
MA	IKIK	SANALISIS	1	2	3	4	5
	RISIKO5X5		PEGAWA	SATKE	KANWIL	UNIT	KEME
			Ţ	R/HPT	/ESELO	IITAMA	NTERI
	5	PASTI	5	10	15	20	25
Z	4	HAMPIR PASTI	4	8	12	16	20
KEMUNGKINAN	3	MODERA T	3	6	9	12	15
KEMI	2	KECIL	2	4	6	8	10
	1	SANGAT KECIL	1	2	3	4	5

		Level dimulaidari	Deskripsi
Warna	Level	Status Risiko	Status Risiko
Merah	5	21	Sangat Tinggi
Oranye	4	16	Tinggi
Kuning	3	11	Sedang
Biru	2	6	Rendah
Hijau	1	1	Sangat Rendah

Kegiatan Analisis Risiko menghasilkan Peta Risiko yang dituangkan dalam

	PETA RISIKO											
	Unit Pemilik Risiko : Periode Penerapan :											
No	Sisa Risiko	Kemungk	inan	Dampak		Tingkat	Profil Risiko					
	Siga Risiko	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai	Risiko	TTOTT RISTRO					
1	2	3	4	5	6	$7 = 4 \times 6$	8					

tabel berikut:

Petunjuk Pengisian:

- 1. diisi sesuai Nomor Urut;
- 2. diisi dengan sisa Risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa Risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada (kolom 12 formulir Daftar Risiko);
- 3. diisi sesuaiKriteria Kemungkinan;
- 4. diisi sesuai Nilai Skala Kemungkinan;
- 5. diisi sesuai Kriteria Dampak (Pegawai, UPT/Satker, Kanwil/ Unit Utamal, Unit Utama, dan Kementerian pada kolom 10 formulir Daftar Risiko);
- 6. diisi sesuai Nilai Kriteria Dampak;
- 7. diisi dengan tingkat Risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6);
- 8. diisi sesuai warna pada matriks tingkat Risiko.

A.4. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Tahap pelaksanaan evaluasi Risiko meliputi kegiatan:

- a. menetapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko; dan
- b. melakukan evaluasi Risiko secara berkala.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko meliputi:

- a. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
- b. prioritas penanganan Risiko; dan
- c. besarnya dampak penanganan Risiko.

Evaluasi Risiko menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil evaluasi Risiko. Hasil evaluasi Risiko berisi urutan prioritas Risiko dan daftar Risiko yang akan ditangani, dan menentukan indikator Risiko. Dalam menentukan indikator Risiko dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

 menentukan toleransi Risiko yang berisi frekuensi dan dampak yang diharapkan atau dapat diterima sesuai kategori dan kriteria Risiko; b. menentukan indikator Risiko yang merupakan pernyataan kuantifikasi indikasi akan terjadinya penyebab sisa Risiko dan batas aman dalam melakukan penanganan Risiko.

Kegiatan Evaluasi Risiko menghasilkan Indikator Risiko yang dituangkan dalam tabel berikut:

	INDIKATOR RISIKO												
	Unit Pemilik Risiko : Periode Penerapan :												
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas	Toleransi	Indikator F	Risiko							
140	Sisa Kisiku	Tilighat Kisiko	Risiko	Risiko	Indikasi	Batas Aman							
1	2	3	4	5	6	7							

Petunjuk Pengisian:

- 1. diisi sesuai Nomor Urut;
- diisi dengan sisa Risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa Risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada (kolom 2 formulir Peta Risiko);
- 3. diisi sesuai tingkat Risiko (kolom 7 formulir Peta Risiko);
- 4. diisi dengan hasil pengurutan dari nilai tingkat Risiko terbesar menuju tingkat Risiko terkecil;
- 5. diisi dengan dengan harapan atas tingkat Risiko akhir yang diperoleh sebagai hasil penanganan Risiko;
- 6. diisi sesuai dengan kuantifikasi penyebab (akar penyebab) terjadinya Risiko(kolom 6 formulir Daftar Risiko);
- 7. diisi dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani penyebab yang muncul.

A.5. Penanganan Risiko

Penanganan Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan Risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan Risiko. Tahap pelaksanaan penanganan Risiko dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan Risiko berdasarkan hasil penilaian Risiko. Penanganan Risiko diarahkan pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Tahapan penanganan Risiko meliputi:

- a. memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan.
 - Opsi penanganan Risiko dapat berupa:
 - 1) mengurangi kemungkinandan/atau menurunkan dampak terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab Risiko agar peluang terjadinya Risiko dan/atau dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab Risiko tersebut berada dalam kendali Unit Pemilik Risiko.
 - 2) mengalihkan Risiko, yaitu penangan Risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko, baik penyebab dan/atau dampaknya, ke entitas baik internal maupun eksternal lainnya.

Opsi ini diambil dalam hal:

- a) pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami tingkat Risiko atas kegiatan tersebut;
- b) proses mengalihkan Risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
- b. Menghindari Risiko, yaitu penanganan Risikodengan mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
 - 1) upaya penurunan level Risiko di luar kemampuan organisasi;
 - 2) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
 - 3) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
- c. menerima Risiko, yaitu penangananRisiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
 - 1) upaya penurunan tingkat Risiko di luar kemampuan organisasi;
 - 2) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan fungsi organisasi; dan
 - 3) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.

Opsi penanganan Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko. Prioritas opsi penanganan Risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas.

d. Menyusun rencana aksi penanganan Risiko

Berdasarkan opsi penanganan Risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan Risiko. Rencana aksi penanganan Risikoterdiri atas rencana aksi penanganan Risiko yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit organisasi tersebut.

Rencana aksi penanganan Risiko bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan.

Pemilihan rencana aksi penanganan Risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi. Rencana aksi tersebut harus memuat informasi berikut:

- 1) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih;
- 2) indikator pengendalian (output yang diharapkan) atas kegiatan tersebut;
- target kuantitatif sesuai indikator pengendalian yang ditetapkan;
- 4) jadwal implementasi kegiatan penanganan Risiko; dan
- 5) penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan Risiko.

e. Cadangan Risiko

Cadangan Risiko merupakan Risiko yang berada di luar kendali merupakan kejadian luar unit kerja, biasa dan membutuhkan penanganan mendesak. Proses penanganan dan pemulihan kejadian segera memerlukan pendanaan khusus. Dana Risiko Cadangan yang merupakan skema pembiayaan yang penanganan Risiko bersumber dari mencadangkan anggaran kegiatan dalam rangka penanganan Risiko.

	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO												
	Unit Pemilik Risiko : Periode Penerapan :												
No	Indikator F	Risiko	Opsi Penanganan	Kegiatan	Indikator Pengen	dalian	Jadwal	Penanggung	Cadangan				
110	Risiko	Batas Aman	Opsi i changanan	Pengendalian	Output	Target	Jauwai	Jawab	Risiko (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				

Rencana Aksi dituangkan dalam tabel berikut:

Petunjuk Pengisian:

- 1. diisi sesuai Nomor Urut;
- 2. diisi sesuai dengan kuantifikasi penyebab (akar penyebab) terjadinya Risiko (kolom 6 formulir Indikator Risiko);
- 3. diisi sesuai dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani indikasi Risiko yang muncul (kolom 6 formulir Indikator Risiko);
- 4. diisi sesuai dengan Opsi Penanganan Risiko;
- 5. diisi dengan kegiatan pengendalian sesuai opsi penanganan Risiko;
- 6. diisi dengan output kegiatan pengendalian;
- 7. diisi dengan target output kegiatan pengendalian;
- 8. diisi dengan Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pengendalian;
- 9. diisi dengan unit penanggung jawab kegiatan pengendalian;
- 10. diisi dengan Cadangan Risiko berupa dana antisipasi/tanggap darurat atas terjadinya Risiko di luar kendali unit pemilik Risiko terkait Risiko yang ditangani.

A.6. Pemantauan dan Reviu

Pemantauan dan reviu dilaksanakan oleh manajemen dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan usulan perbaikan telah dilaksanakan sesuai rencana. Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu meliputi:

- 1) pengendalian rutin pelaksanaan penanganan Risiko dengan cara membandingkan antara indikator pengendalian, indikator Risiko, dan indiiator kinerja aktual dengan yang diharapkan;
- 2) pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan Risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap-tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan Risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan

3) pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sekali dengan memeriksa ukuran-ukuran dan parameter yang ada.

Pemantauan dan reviu menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk laporan hasil pemantauan dan reviu sebagai berikut:

PEMANTAUAN RISIKO											
Unit Pemilik Risiko : Periode Penerapan :											
No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko	
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%	Residu	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12

Petunjuk Pengisian:

- 1. diisi sesuai Nomor Urut;
- diisi dengan kegiatan pengendalian sesuai opsi penanganan Risiko (kolom 5 formulir Rencana Aksi Penanganan Risiko);
- 3. diisi dengan output kegiatan pengendalian (kolom 6 formulir Rencana Aksi Penanganan Risiko);
- 4. diisi dengan target output kegiatan pengendalian (kolom 7 formulir Rencana Aksi Penanganan Risiko);
- 5. diisi dengan realisasi output kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan;
- 6. diisi dengan capaian Indikator Pengendalian;
- 7. diisi sesuai dengan kuantifikasi penyebab (akar penyebab) terjadinya Risiko (kolom 6 formulir Indikator Risiko/ kolom 4 formulir Rencana Aksi Penanganan Risiko);
- 8. diisi sesuai dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani indikasi Risiko yang muncul (kolom 6 formulir Indikator Risiko/ kolom 5 formulir Rencana Aksi Penanganan Risiko);
- diisi sesuai dengan ralisasi batasan indikator Risiko yang terjadi melalui perkalian antara prersentase capaian indikator pengendalian dengan (kolom 6) dengan batas aman atau indikator Risiko hasil penilaian eksternal;
- 10. diisi dengan capaian Indikator Risiko;

- 11. diisi dengan Risiko Residu setelah penanganan Risiko yang dihitung dari perkalian antara persentase capaian Indikator Risiko (kolom 10)dengan Toleransi Risiko(kolom 5 formulir Evaluasi Risiko);
- 12. Diisi dengan keterangan Tindak Lanjut atas Risiko Residu dan pengaruhnya terhadap capaian indikator kinerja.

FORMAT LAPORAN MANAJEMEN RISIKO

Sistematika Laporan Tahunan Penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum unit pemilik Risiko, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II Proses Manajemen Risiko

Pada bab ini diuraikan proses Manajemen Risiko pada unit pemilik Risiko mulai dari penetapan tujuan sampai dengan penentuan rencana aksi penanganan Risiko.


Bab III Pemantauan dan Reviu

Pada bab ini disajikan perkembangan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan periode pelaporan dan pencapaian kinerja unit pemilik Risiko sebagai dampak dari penerapan Manajemen Risiko.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian penerapan Manajemen Risiko unit pemilik Risiko serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk penerapan Manajemen Risiko guna meningkatkan kinerja.

BAGAN PENYELENGGARAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO



FORMAT LAPORAN MANAJEMEN RISIKO

Sistematika Laporan Tahunan Penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum unit pemilik Risiko, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II Proses Manajemen Risiko

Pada bab ini diuraikan proses Manajemen Risiko pada unit pemilik Risiko mulai dari penetapan tujuan sampai dengan penentuan rencana aksi penanganan Risiko.

Bab III Pemantauan dan Reviu

Pada bab ini disajikan perkembangan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan periode pelaporan dan pencapaian kinerja unit pemilik Risiko sebagai dampak dari penerapan Manajemen Risiko.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian penerapan Manajemen Risiko unit pemilik Risiko serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk penerapan Manajemen Risiko guna meningkatkan kinerja.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY